



PUTUSAN

Nomor 968 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **MUHAZIR bin SURYA DARMA;**
Tempat Lahir : Langsa;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/26 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Ulee Reubek Timu, Kecamatan Seuneuddon, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) *juncto* Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAZIR bin SURYA DARMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu tidak benar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MUHAZIR bin SURYA DARMA dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix X657B warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 220/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAZIR bin SURYA DARMA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta memfitnah” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2023



- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix X657B warna biru;
Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 137/PID/2023/PT BNA tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Maret 2023 Nomor 220/Pid.B/2022/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAZIR bin SURYA DARMA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memfitnah" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix X657B warna biru;
Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.B/2023/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Penuntut Umum pada

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada tanggal 16 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 5 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lhoksukon sekedar pidana yang dijatuhkan selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti dakwaan Kesatu Primair dengan kualifikasi "Turut serta memfitnah", melanggar Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah benar dan sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku wartawan mengirimkan berita ke dalam grup WhatsApp "JID-N DPD ACEH UTARA" yang judulnya "Penegak hukum didesak periksa kekayaan Ketua PWI Aceh Utara" pada tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.24 WIB di Gampong Ulee Reubek Timu, Kecamatan Seuneddon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa berita yang Terdakwa kirimkan ke dalam grup WhatsApp "PJID-N DPD ACEH UTARA" adalah "Penegak hukum didesak periksa kekayaan Ketua PWI Aceh Utara" yang isinya adalah "Selama menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe korban mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut diperoleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat. Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan Ketua PWI Aceh Utara. Karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah. Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tahu korban itu keturunan orang susah bukanlah anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan berita tersebut dari Sdr. Syarwan (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membuat berita konfirmasi tersebut dan Terdakwa mengirimkan berita fitnah tersebut ke dalam grup WhatsApp "PJID-N DPD ACEH UTARA" menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix X657B warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Syarwan mengirimkan berita tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa menyelidiki kebenaran berita tersebut, kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi kepada saksi Korban

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait berita tersebut akan tetapi tidak ada jawaban dari saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran dari berita tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku wartawan di media online "RAJAWALIBARUNA.Com" memiliki Surat Tugas Liputan dengan Nomor 11/Sko/Red IV/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Teuku Mustafa Ab selaku Pimpinan Redaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak tergabung ke dalam organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) akan tetapi Terdakwa tergabung ke dalam organisasi PJID-Nusantara (Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Nusantara);
- Bahwa Sdr. Syarwan (Terdakwa berkas terpisah) pernah mengonfirmasi berita/narasi tersebut kepada saksi Korban akan tetapi tidak ada jawaban dari saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Syarwan, Sdr. Safriadi bin Ibrahim dan Sdr. Mulyadi (Para Terdakwa berkas terpisah) tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 311 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 6 September 2023** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2023